



PENETAPAN
Nomor 413 / Pdt.P / 2020 / PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

I. KOMANG PURNAWINATA, Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl.Gede Nakti, Tanah Embet, Batu

Layar, Kabupaten Lombok Barat ;

II.NI PUTU MIRAYANI ARISANDHI, Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan

Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jl.Gede Nakti, Tanah Embet, Batu

Layar, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa

kepada **1.ABDUL HANAN,S.H., 2. SUHADATUL AKMA, SH, 3.**

LESTARI RAMDANI, SH, Advokat dan Pengacara dari

POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln.Piranha III No.

1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batulayar Kabupaten

Lombok Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

114/SK.PDT/PBADIN-MTR/2020 tanggal 6 Agustus 2020 yang

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

tanggal 7 Agustus 2020 Nomor 525/SK.PDT/2020/PN Mtr,

selanjutnya disebut sebagai.....PARA PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 6 Agustus 2020, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Agustus 2020, dibawah Register Nomor : 413/Pdt.P/2020/PN Mtr, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yaitu pada tanggal 22 Oktober 2018 di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar dihadapan Rohaniawan/Pemimpin Upacara yang bernama Pandita Empu Nabe Jaya Dharma Diksa Natha berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 06/PHDI-BL/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Para Pemohon telah tinggal serumah yaitu di Jln. Gede Nakti, Tanah Embet, Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ditha Arindra Winata, Perempuan, Lahir pada tanggal 27 Februari 2019.
4. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun termasuk dari masyarakat yang berkeberatan atas perkawinan ini.
5. Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
6. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawinanya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan tersebut diperlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri Mataram.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar dihadapan Rohaniawan/Pemimpin Upacara yang bernama Pandita Empu Nabe Jaya Dharma Diksa Natha.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku..
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5202941212900009, atas nama Komang Purnawinata, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5271024908920005 atas nama Ni Putu Mirayani Arisandhi, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 06/PHDI-BL/X/2018 atas nama Komang Purnawinata dan Ni Putu Mirayani Arishandi, tertanggal 22 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No : 0278/033093/II/2019, tertanggal 27 Februari 2019 , selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keterangan Tinggal Sementara Nomor : 429 / Pem.BL/DS/VIII/2020, atas nama Komang Purnawinata , tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Tinggal Sementara Nomor : 428 / Pem.BL/DS/VIII/2020, atas nama Ni Putu Mirayani Arisandhi , tertanggal 12 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai.....bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 dan P-6 berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian serta telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti maka untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **I GEDE DARMA SAPUTRA, S.Si**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2018 di dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar ;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Jalan Gede Nakti, Tanah Embet, Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ditha Arindra Winata yang lahir pada tanggal 27 Februari 2019 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Para Pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

2. Saksi **RUSNI**

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah tetangga saksi ;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2018 di dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar ;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon tinggal di Jalan Gede Nakti, Tanah Embet, Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, dan dari perkawinan tersebut Para

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ditha Arindra Winata yang lahir pada tanggal 27 Februari 2019 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi perkawinan Para Pemohon tersebut belum di daftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon telah mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I Gede Darma Saputra, S.Si dan saksi Rusni;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan cermat surat permohonan Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Para Pemohon adalah ingin mencatatkan perkawinan yang belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan, dan berdasarkan laporan tersebut maka

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pencatatan sipil akan mencatat pada register akta perkawinan dan selanjutnya akan menerbitkan kutipan akta perkawinan dan jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan maka pencatatannya dilakukan setelah ada penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Gede Darma Saputra, S.Si dan saksi Rusni, Para Pemohon telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2018 di Dusun Tanah Embet Desa Batu Layar dan berdasarkan bukti P-3 diketahui jika perkawinan Para Pemohon tersebut dilakukan secara agama Hindu dihadapan Pandita Empu Nabe Jaya Dharma Diksa Natha, sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut telah sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan setelah menikah Para Pemohon telah tinggal bersama Jalan Gede Nakti, Tanah Embet, Batu Layar Kabupaten Lombok Barat, (bukti P-5 dan P-6) dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ditha Arindra Winata yang lahir pada tanggal 27 Februari 2019 (bukti P-4) , namun pernikahan tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dan oleh karenanya Para Pemohon berkeinginan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan apa yang dimohonkan oleh Para Pemohon tersebut telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatatkan Perkawinan antara Pemohon Komang Purnawinata dan Ni Putu Mirayani Arisandhi dilakukan secara agama Hindu dihadapan Pandita Empu Nabe Jaya Dharma Diksa Natha pada tanggal 22 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap amar permohonan Para Pemohon akan dilakukan perubahan redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Para Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon Komang Purnawinata dan Ni Putu Mirayani Arisandhi yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar dihadapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rohaniawan/Pemimpin Upacara yang bernama Pandita Empu Nabe Jaya

Dharma Diksa Natha ;

3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, mencatatkan perkawinan antara Pemohon Komang Purnawinata dan Ni Putu Mirayani Arisandhi yang telah dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2018 di Dusun Tanah Embet Barat Desa Batulayar dihadapan Rohaniawan/Pemimpin Upacara yang bernama Pandita Empu Nabe Jaya Dharma Diksa Natha ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020, oleh Agung Prasetyo, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Zohdin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Zohdin, S.H.

Agung Prasetyo, S.H.M.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran/PNPB : Rp. 30.000,00
3. Sumpah Saksi : Rp. 10.000,00

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 413/Pdt.P/2020/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|------------|---|-----|-----------|
| 4. Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Jumlah Rp 106.000,00
(Seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)